



PUTUSAN

Nomor: 3297/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

ENIN BINTI KASTAMA, tempat / tanggal lahir, Majalengka, 14 Oktober 1962 / 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Blok Saptu RT 003 RW 002 Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, sebagai: **PEMOHON**;

Lawan

ENGKUS BIN RALIM, tempat / tanggal lahir, Majalengka, 01 Juli 1983 / 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Blok Kamis RT 004 RW 002, Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor: 3297/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 17 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Ralim bin Kento** pada tanggal 08 Agustus 1982 di Blok

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptu RT 003 RW 002 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama **Kastama** dan dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*), disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Darim** dan **Narsa**, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan Nomor: 140/473/X/Pemdes/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama **Ralim bin Kento** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Nomor: B-198/Kua.10.10.05/Pw.01/10/2023 tertanggal 13 Oktober 2023;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan suaminya berstatus **Duda dan Janda**;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikarunia seorang anak yang bernama:

o Engkus, NIK 3210120107830321, Tempat tanggal lahir Majalengka, 01 Juli 1983 / 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;

5. Bahwa setelah akad nikah sampai suami Pemohon meninggal hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Ralim bin Kento** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Nomor: 3210-KM-10102023-0012, tertanggal 10 Oktober 2023;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dengan **alasan untuk kepastian hukum, untuk keperluan pembuatan akta kelahiran Termohon dan untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan**;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan mahram / darah maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan meninggalnya suami Pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan suaminya beragama Islam) serta tidak pernah berpoligami / dipoligami;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majalengka berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Enin binti Kastama**) dan almarhum suaminya (**Ralim bin Kento**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 1982 di Blok Saptu RT 003 RW 003 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan Pemohon (**Enin binti Kastama**) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Majalengka berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perbaikan pada poin 1 tentang wali, dalam permohonan tersebut tertulis ayah kandung Pemohon bernama Kastama, yang sebenarnya adalah Narsa yang merupakan anak dari saudara kandung ayah Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengakui dan membenarkan akan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enin Nomor: 3210125410620021 tanggal 17-03-2012 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Engkus Nomor: 3210120107830321 tanggal 17-03-2012 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3210121803080039 atas nama Ralim sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 19-03-2008, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3210-KM-10102023-0012 atas nama Ralim yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak atas nama Uta Surta bin Marki dengan Enin binti Kastama Nomor: 2744/Skt3/1980, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 15 September 1980, (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Rustam bin Asim, umur 70 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Enin sedangkan Termohon bernama Engkus, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ralim pada tanggal 08 Agustus 1982 di Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Ralim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Ralim adalah anak kandung saudara ayah Pemohon yang bernama Narsa dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rustam dan Dastim;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada ijab qabul yang dilakukan antara wali Pemohon dengan Ralim;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus janda dan Ralim berstatus duda;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Ralim dikaruniai anak satu orang bernama Engkus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ralim tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan Ralim belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Ralim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Ralim tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon tidak ada punya suami selain Ralim sedangkan Ralim tidak ada punya istri selain dari Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Ralim tidak mendapatkan buku nikah sebab pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Ralim dan untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

2. Dastim bin Adim, umur 47 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Enin sedangkan Termohon bernama Engkus, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ralim pada tanggal 08 Agustus 1982 di Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Ralim;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Ralim adalah anak kandung saudara ayah Pemohon yang bernama Narsa dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rustam dan Dastim;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada ijab qabul yang dilakukan antara wali Pemohon dengan Ralim;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus janda dan Ralim berstatus duda;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Ralim dikaruniai anak satu orang bernama Engkus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ralim tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan Ralim belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Ralim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Ralim tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon tidak ada punya suami selain Ralim sedangkan Ralim tidak ada punya istri selain dari Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Ralim tidak mendapatkan buku nikah sebab pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Ralim dan untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Ralim telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 08 Agustus 1982, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah anak kandung saudara ayah Pemohon bernama Narsa, ada ijab kabul antara wali Pemohon dengan Narsa, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Rustam dan Dastim, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengakui dan membenarkan akan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1, P2, P3, P4 dan P5;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P5 merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel kantor pos oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu berdasarkan terbukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa bukti P3 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Ralim diakui dalam administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P4 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Ralim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2023 karena sakit;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, oleh karena itu terbukti Enin (Pemohon) telah bercerai dengan suaminya terdahulu yang bernama Uta Surta bin Marki;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Rustam dan Dastim kedua-duanya merupakan tetangga dari Pemohon, maka pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Arsita yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1982 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan bukti surat serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ralim pada tanggal 08 Agustus 1982, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah anak kandung saudara ayah Pemohon bernama Narsa, ada ijab kabul antara wali Pemohon dengan Ralim, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rustam dan Dastim, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda sedangkan Ralim berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ralim tidak ada pertalian nasab,

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl



tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Ralim telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Pemohon dengan Ralim tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Ralim sedangkan Ralim tidak mempunyai isteri selain Pemohon;
- Bahwa Ralim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Ralim telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Pemohon dengan Ralim tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka dan selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Ralim tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan Ralim tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / istbat nikah yang dimohonkan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan (**Enin binti Kastama**) dengan (**Ralim bin Kento**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 1982 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membabankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H dan Drs. H. ling Sihabuddin, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Usman, S.H.

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Udin Bahrudin

Rincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------|-----|-------------------|
| 1. PNBP | :Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | :Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp | 280.000,00 |
| 4. Materai | :Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | 400.000,00 |

(empat ratus ribu rupiah)

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 3297/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)